

LINGKUNGAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Peradilan Umum

a. pengertian

Dalam pasal 2 UU No,2 Tahun 1986, jo Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 disebutkan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap WNI atau bukan yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Dalam operasional kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Mengenai wewenang dan tanggung jawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA jo.UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985..
2. UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum jo. UU No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 1986.
3. UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986.
4. UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.
6. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Disamping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap UUD 1945, penyelenggara kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi yang kini telah diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 dan dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebelumnya UU No.14 Tahun 1970 diundangkan telah ada UU yang mengatur kekuasaan kehakiman yang mendahului dan telah dinyatakan tidak berlaku. UU dimaksud adalah :

UU No.19 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman dan kejaksaan.

UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman.

b. Tempat kedudukan

Tempat kedudukan pengadilan Negeri adalah di Kota madya atau di ibukota kabupaten dengan daerah hukum meliputi kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pengadilan Jakarta pusat karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta pusat juga meliputi tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Pasal 86 KUHAP menyebutkan “Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hokum Republik Indonesia,maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”. Adapun Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu kota propinsi dengan hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi tersebut terdiri dari pimpinan hakim anggota,panitera,sekretaris dan juru sita.(pasal 10 ayat (1) UU no,2 Tahun 1986),Sedangkan susunan pada Pengadilan Tinggi terdiri pimpinan,hakim anggota,panitera dan sekretaris. Jadi bedanya Pengadilan Tinggi tidak ada juru sita.Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang- undang..

d. kekuasaan dan kewenangan

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, kecuali itu dilingkungan peradilan Umum juga dapat diadakan pengkhususan (spesialisasi) pengadilan, misal pengadilan lalu lintas jalan, pengadilan anak, dan pengadilan ekonomi

B. Peradilan Agama

a. Pengertian

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan demikian, Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup kewenangan :

1. Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yakni di bidang, perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, wakaf dan sedekah.

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Secara administratif, Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama.

b. Tempat kedudukan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan mempunyai daerah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Sedangkan kedudukan Pengadilan

Tinggi Agama di Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.

C. Susunan organisasi

Secara umum organisasi Peradilan Agama tidak jauh berbeda dengan Peradilan Umum. Susunan organisasi Pengadilan Agama adalah terdiri pimpinan, hakim anggota, panitera sekretaris dan juru sita. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

D. Peradilan Militer

a. Pengertian :

Hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Militer sekarang ini diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebelumnya ketentuan yang mengatur adalah Undang-undang No.7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Yang menentukan di samping pengadilan tentara ada pengadilan biasa.

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Secara administratif, Peradilan Militer berada dibawah organisasi militer.

Dalam hal terjadi kasus pidana militer, maka akan berlaku hukum pidana militer yang mengatur diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil. Sedangkan hukum formil (acaranya) yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Militer dan berlaku dalam yurisdiksi Peradilan Militer.

b. Kekuasaan dan kewenangan

Mahkamah Militer (MAHMIL) ,bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Militer yang berpangkat Kapten ke bawah di daerah hukumnya dan termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI)

antara lain :

1. Memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran oleh anggota perwira militer yang berpangkat mayor ke atas.
2. memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara yang telah di putus oleh MAHMIL dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang.
3. memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terakhir, perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa MAHMIL dalam daerah hukumnya.

E. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Tata Usaha Negara : dasar hukumnya UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 1 ayat 3) :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat KONGKRIT, INDIVIDUAL, dan FINAL (KIF) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
4. Sengketa Tata Usaha Negara :
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian.

5. Hakim Tata Usaha Negara :

Hakim Tata Usaha Negara adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Pengadilan :

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

E.KOMPETENSI PENGADILAN

Kompetensi Pengadilan adalah kompetensi yang berkaitan dengan suatu kewenangan pengadilan apabila suatu perkara itu dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah tergantung pada suatu obyek gugatan itu sendiri dan dimana gugatan itu diajukan

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah suatu kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan di mana suatu obyek gugatan itu diajukan pada Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan masalah pertanahan adalah apabila obyek gugatan itu tuntutan pokoknya adalah berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang bersifat hak keperdataan, sedangkan obyek gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan masalah pertanahan apabila obyek gugatan itu tuntutan pokoknya adalah berisi tuntutan agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu ditinjau kembali dan atau dibatalkan.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah suatu kompetensi yang berhubungan dengan daerah atau letak pengadilan mana gugatan itu dimasukkan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3 Eksepsi Gugatan

Eksepsi gugatan adalah bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara gugatan, melainkan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim

F.SUBYEK DAN OBYEK GUGATAN

Subyek dan obyek gugatan adalah pihak-pihak dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dirasakan merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata

1. Subyek Penggugat (pasal 1 angka 10 UU.5/1986 Jo pasal 53 ayat 1 UU.9/2004)

Subyek Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang mengajukan tuntutan agar keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final (KIF) ditinjau kembali dan atau dibatalkan karena merugikan kepentingannya.

2. Subyek Tergugat (pasal 1 ayat 6)

Subyek Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya, atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Kuasa Hukum Badan Pertahanan Nasional dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya pembelaan dalam proses

beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertahankan suatu produk surat keputusan atau penetapan yang telah dikeluarkannya.

3. Obyek Gugatan

Obyek gugatan adalah Surat Keputusan Badan atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata yang berakibat seseorang atau Badan Hukum Perdata itu merasa dirugikan kepentingannya, sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

G. TIDAK BISA DIGUGAT DI PTUN (pasal 2 UU.9 Tahun 2004)

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

H.DASAR DAN TUNTUTAN GUGATAN

Dasar dan tuntutan gugatan adalah dasar hukum seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perlawanan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya agar dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.Dasar gugatan pasal 53 ayat 1

Dasar gugatan adalah alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya yang meliputi alasan-alasan sebagai berikut (pasal 53 ayat 2) :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada maksud diberikan wewenang tersebut (De tournament de vaou).
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan kepentingan seharusnya mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Tuntutan gugatan

Tuntutan gugatan adalah suatu tuntutan Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berupa permohonan pembatalan atau menyatakan tidak sah putusan Tata Usaha Negara disertai dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi (untuk kepegawaian).

I. PEMERIKSAAN PERSIAPAN (Pasal 63)

Pemeriksaan persiapan adalah pemeriksaan awal sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan tersebut Hakim:

1. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;
2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
3. Apabila dalam jangka waktu 30 hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
4. Terhadap putusan butir c tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

J. PEMBERIAN KUASA

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberi hak dan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa.

1. Pemberian Kuasa Umum

Pemberian kuasa umum yaitu pemberian kuasa yang meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, memindah tangankan benda-benda, mendaftarkan hak tanggungan dan lain-lain si penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui batas kekuasaan yang diberikannya.

2. Pemberian Kuasa Khusus

Pemberian kuasa khusus yaitu pemberian kuasa mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih yang meliputi batas kekuasaan yang diberikannya.

3. Kewajiban Penerima Kuasa

- a..Selama belum dicabut kuasanya, penerima kuasa harus melaksanakan kuasanya dan kerugian yang timbul karena tidak dilaksanakan kuasanya, menjadi tanggung jawab penerima kuasa.
- b. Diwajibkan melaporkan tentang apa yang telah dibuatnya dan hasilnya kepada penerima kuasa.
- c. Penerima kuasa bertanggung jawab terhadap orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

4. Berakhirnya Pemberian Kuasa

- a.Ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b.Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- c.Bilamana pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia;
- d.Pengangkatan seseorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama dengan menarik kembali kuasa pertama.

K..PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN (Pasal 67)

Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Proses Persidangan.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

2 Permohonan Penundaan.

Permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

3.Permohonan Penundaan Dikabulkan/Ditolak:

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

L. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Pemeriksaan/beracara di pengadilan adalah suatu pemeriksaan perkara gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha baik melalui pemeriksaan Dismisal Proses, Acara Cepat dan Acara Biasa.

1.Dismisal Proses (Pasal 62)

Dismisal proses adalah suatu pemeriksaan dapat rapat musyawarah, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :

- c. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- d. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- e. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- f. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktu.

2.Pemeriksaan dengan Acara Cepat (Pasal 98)

Pemeriksaan dengan acara cepat adalah apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

- a. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan (surat gugatan), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak permohonan tersebut;
- b. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud huruf a tidak dapat digunakan upaya hukum.
- c. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan penetapan tersebut menentukan hari dan tempat sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan.
- d. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

e. Pemeriksaan dengan Acara Biasa (Pasal 68)

Pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan perkara tata usaha negara oleh pengadilan dengan tiga orang hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua sidang dengan kewajiban supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik dengan tidak mengurangi dilakukan penuntutan, jika ada pelanggaran yang merupakan tindak pidana.

f. Penggugat/Kuasanya tidak hadir (pasal 71)

Penggugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara. Namun demikian Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

g. **Tergugat/Kuasanya tidak hadir (pasal 72)**

Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun tiap kali dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir dan menanggapi gugatan

Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

h. **Tergugat lebih dari seorang (pasal 73)**

Apabila salah satu Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa ditunda, sampai hari sidang berikutnya yang ditentukan oleh Hakim Ketua sidang dan terhadap pihak yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi dan bila tidak hadir lagi sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.

M. KOMISI YUDISIAL

1. Wewenang dan Tugas Komis Yudisial

Pasal 24 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “ Komisi Yudisial bersifat mandiri

yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Pasal 24 B UUD 1945 yang dijabarkan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004

Pasal 13 yang pada pokoknya adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
- b. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 13 huruf a dijabarkan dalam pasal 14 (1) :

- a. melakukan pendaftaran calon hakim agung
- b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
- c. menetapkan calon hakim agung
- d. mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 13 huruf b dijabarkan dalam pasal 20 dan pasal 22 (1) :

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat LHP yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK.

2. Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa.

Sebagai suatu sistem kinerja lembaga peradilan saat ini oleh sebagian orang dianggap tidak bersih dan kurang berwibawa. Timbulnya pandangan yang demikian itu disebabkan oleh banyaknya penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan. Tentu saja keadaan yang demikian itu akan menghambat reformasi lembaga peradilan yang hendak mewujudkan sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. Penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan tersebut makin merusak seluruh sendi peradilan, dan mengakibatkan menurunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan. Turunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan antara lain disebabkan oleh antara lain lemahnya integritas moral hakim dan pejabat lembaga peradilan lain, putusan

lembaga peradilan yang kontroversial, dan banyaknya putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Terungkapnya kasus-kasus penyalah-gunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan Mahkamah

Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Ternyata penerapan *one roof system* sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi,

personalia, dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.

Keadaan yang digambarkan di atas terjadi karena tidak efektifnya pengawasan Internal, oleh lembaga peradilan. Berkaitan dengan itu, memang dibentuknya Komisi Yudisial disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) tadi. Tidak efektifnya pengawasan internal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (1) Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).

(4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) Tidak terdapat kehendak yang kuat dari 4 pimpinan lembaga peradilan tertinggi sampai dengan terendah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sebagai lembaga tinggi negara yang lahir dari tuntutan reformasi hukum dan bertugas untuk melakukan reformasi lembaga peradilan, tentu saja Komisi Yudisial tidak mungkin membiarkan terus berlangsungnya praktek penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung langkah-langkah pembaharuan tersebut Komisi Yudisial telah melakukan upaya penguatan ke dalam yaitu *corporate building* dan penguatan keluar dalam bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yaitu pembangunan jaringan untuk mendorong secara konstruktif agar lembaga peradilan mereformasi diri sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI. Langkah langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial harus diartikan sebagai itikad baik dan akselerasi reformasi lembaga peradilan agar terwujud lembaga peradilan yang mandiri,tidak berpihak (netral),kompeten,transparan,menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 24 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Dalam arti, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional bertanggungjawab dan berwenang untuk menjaga dan

memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan.

Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan 5 hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Perlu dikemukakan juga bahwa dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, serta memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional itu, maka Komisi Yudisial berpendapat perlu dilakukan perubahan Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai salah satu cara untuk mereformasi lembaga peradilan agar lembaga peradilan menjadi bersih dan berwibawa

LATIHAN :

1. Sebutkan berapa macam peradilan di Indonesia !.
2. Apa yang disebut dengan kompetensi peradilan. Jelaskan !
3. Ada berapa macam kompetensi dalam peradilan. Jelaskan!
4. Jelaskan apa yang disebut subyek Dn obyek gugatan !.
5. Jelaskan putusan yang tidak dapat digugat di PTUN.

RANGKUMAN :

Lingkungan peradilan di Indonesia ada empat yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, namun dalam perkembangannya ada lembaga baru yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi.

Berbicara mengenai kompetensi pengadilan yaitu kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan dimana suatu obyek gugatan diajukan, sedangkan kompetensi relatif suatu kompetensi yang berhubungan dengan letak pengadilan mana gugatan di masukkan oleh seseorang maupun Badan Hukum.

Subyek dan obyek gugatan adalah pihak-pihak dalam berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan dst.

Mengenai Surat kuasa ada kuasa umum dan kuasa khusus, sedangkan penerima kuasa diwajibkan melapor tentang apa yang diperbuatnya.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara ada dua macam pemeriksaan yaitu Desmisial proses dan pemeriksaan dengan cara cepat.

TES FORMATIF : 2

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan

Pilihan :

A jika 1,2 betul.

B. Jika 2,3 betul.

C. Jika 1,3 betul.

D. Jika 1,2,3 betul.

1. Kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa suatu perkara disebut kompetensi.

a. absolut.

b. relatif.

c. absolut relatif.

2. Kompetensi yang berhubungan dengan wilayah suatu pengadilan disebut kompetensi

a. relatif.

b. absolut.

c. waktu

3. Peradilan di Indonesia ada berapa macam :

a. Peradilan Umum.

b. Peradilan Agama.

c. Peradilan militer

4. Perkara perceraian bagi warga negara indonesia yang bergama islam gugatan

a. Peradilan Umum.

b. Peradilan Agama.

C Peradilan khusus.

5. Agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan melalui panitera harus memenuhi

a. syarat formal.

b. syarat materiil.

c. syarat formal dan materiil

6. Yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara :
 - a. Penetapan tertulis oleh Badan atau pejabat TUN.
 - b. Bersifat konkret, individual dan final.
 - c. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.
7. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pemeriksaan persiapan dan hakim wajib memberikan nasehat pada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi dat-datanya :
 - a. 30 hari.
 - b. 90 hari.
 - c. 120 hari

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban anda yang benar kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui penguasaan anda terhadap materi modul ini.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban anda yang benar} \times 100 \%}{10}$$

Arti tingkatan penguasaan yang anda capai :

90 – 100 % = sangat baik.

80 – 89 % = baik.

70 – 79 % = cukup

< 70 % = kurang.

Apabila anda mencapai tingkat penguasaan 80,5 atau lebih, anda dapat memeriksa dengan kegiatan belajar 1 Bagus ! tetapi apabila tingkat penguasaan anda masih di bawah 80 %, anda harus mengulangi kegiatan belajar 1 terutama bagian yang belum anda kuasai.